



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kota Pos. 24382  
Telpun (0645) 42507, 40111 Fax. (0645) 40119



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/ 3039

Berdasarkan Permohonan Dari : TK AL-NURA  
Nomor / Tanggal : 03/TK-AN/2022, 26 Agustus 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK AL-NURA  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69798333  
Tahun Pendirian : 2007  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Yayasan Pendidikan Islam Al-Nura  
Alamat : Gampong Ulee Tanoh Kec.Lhoksukon Kab. Aceh Utara  
TMT : 11 Juli 2021

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **11 Juli 2021 s.d 11 Juli 2023**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 18 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara

  
Jamiluddin, S.Sos, M.Pd  
Perbina TK. I  
Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Lhoksukon
4. Arsip

